

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Tanpa Izin Edar (ILEGAL) Di Sumatera Barat dapat di simpulkan bahwa :

- 1 Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Di Sumatera Barat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kewenangannya di atur pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pangan olahan Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil saling

koordinasi apabila memerlukan tindakan penahanan dan penangkapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2 Kendala yang dihadapi dalam Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Di Sumatera Barat yaitu kendala yaitu kendala internal berupa belum optimalnya pemberdayaan PPNS BPOM di Sumatera Barat, tidak adanya wewenang dari penyidik PPNS BPOM untuk melakukan penahanan, serta tersangka/saksi mempersulit proses penyidikan yang dilakukan PPNS BPOM dalam menangani kasus yang sedang terjadi. Sedangkan kendala eksternal pengadilan dalam menjatuhkan sanksi/putusannya tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pangan olahan yang terjadi di Sumatera Barat.
- 3 Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS BPOM di Sumatera Barat terhadap tindak pidana pangan olahan antara lain adalah MOU dengan kepolisian, bekerjasama dengan kepolisian serta saling berkoordinasi antara PPNS BPOM dengan Penyidik Polri.

B. Saran

Secara umum penulis akan memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

- 1 Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum khususnya majelis hakim, agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak

pidana dengan sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa izin edar sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat dengan hukum.

- 2 PPNS BPOM perlu bekerjasama dengan Penyidik Polri dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan olahan tanpa izin edar dan bahayanya, serta menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dan diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi pangan olahan yang memenuhi syarat dan memiliki izin edar.
- 3 Diharapkan kepada pelaku usaha dalam industry pangan olahan untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar kejahatan pangan olahan tanpa izin edar dapat diminimalisir, dan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pangan olahan tanpa izin edar dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat kejahatan pangan olahan tanpa izin edar di lingkungannya.